

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya lainnya demi mendukung kemajuan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menegaskan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan kas desa. Kas desa meliputi segala aset, pendapatan, dan potensi ekonomi yang dimiliki desa.¹ Pengelolaan kas desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintahan desa. Namun, di sisi lain, praktik pengelolaan kas desa sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

kapasitas kepala desa, lemahnya pengawasan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam konteks Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, pengelolaan kas desa menjadi isu yang penting untuk dikaji. Desa ini memiliki potensi sumber daya yang cukup besar, namun pengelolaannya sering kali terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan kepala desa tentang regulasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Hal ini berpotensi menimbulkan inefisiensi dan ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan kas desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan desa, termasuk pengelolaan uang kas desa. Sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, pengelolaan uang kas desa harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatur mengenai kewenangan dan tanggung jawab Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa, termasuk uang kas desa yang dikelola untuk kepentingan masyarakat.

² Abdul Wahab, *Pengelolaan Keuangan Desa: Perspektif Hukum dan Akuntabilitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 66

Dalam BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa dari Pasal 71 sampai Pasal 77, yang mana di dalam Pasal tersebut mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, yang harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pasal 24 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penjelasannya menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 24 tersebut mengenai pertanggungjawaban keuangan kas desa, bahwa Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa, yang harus disampaikan kepada masyarakat dan instansi terkait.³

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan uang kas desa seringkali dihadapkan pada tantangan terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidaktransparanan Kepala Desa dalam pengelolaan uang kas desa. Ketidaktransparanan ini dapat mencakup beberapa aspek, seperti tidak adanya laporan keuangan yang jelas dan terbuka, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya,

³ Pasal 24 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

serta tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan penggunaan uang kas desa.

Ketidaktransparanan dalam pengelolaan uang kas desa dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Dalam beberapa kasus, masalah ini juga mengarah pada penyalahgunaan dana desa yang merugikan kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana Kepala Desa melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan uang kas desa, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan yang telah diterapkan.

Dalam kajian siyasah dusturiyah mengenai Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Dalam konteks siyasah dusturiyah, tanggung jawab kepala desa mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Pengelolaan kas desa yang efektif sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan kerap muncul, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Situasi ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga

mempertimbangkan nilai-nilai syariah sebagai panduan normatif.

Dalam Islam, pengelolaan kekayaan yang amanah dan adil telah diatur dengan jelas. Allah SWT berfirman dalam surat QS. An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ، بَصِيرًا ﴾ (٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.

Ayat ini menegaskan pentingnya amanah dalam pengelolaan sumber daya dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin

anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menggarisbawahi kewajiban kepala desa sebagai pemimpin untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kas desa, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan kas desa berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Kajian ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa, sekaligus menawarkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kas desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam membangun tata kelola desa yang amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁴

Dari permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

⁴ Nawawi, Ismail, *Siyasah Dusturiyah: Prinsip-Prinsip Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amanah, 2015), h. 26

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Kepala Desa Mundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana Kajian Siyasa Dusturiyah Terhadap Tanggung Jawab Kepala Desa Mundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Kepala Desa Mundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mengetahui Kajian Siyasa Dusturiyah Terhadap Tanggung Jawab Kepala Desa Mundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupate.

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa: Memberikan panduan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pertanggung jawaban kepala desa terhadap pengelolaan keuangan kas desa.
- b. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum tata negara, khususnya yang mengenai pertanggungjawaban kepala desa terhadap pengelolaan keuangan kas desa.
- c. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka terkait mengenai pertanggungjawaban kepala desa terhadap pengelolaan keuangan kas desa.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Penelitian lain berupa Jurnal yang berjudul Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari UndangUndang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri ditulis oleh Betha Rahmasari.⁵

Penelitian ini mengkaji terhadap kebijakan afirmatif undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pemerintahan desa. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan efektivitas organisasi pemerintah Desa dan efektivitas deliberasi musyawarah desa. Dalam hal kemandirian ekonomi upaya penguatan kapasitas pembiayaan Desa terlihat dari semakin diperluasnya akses terhadap sumber daya pendanaan. Peluang memberdayakan Desa bisa lebih dimungkinkan melalui pemberdayaan badan usaha milik desa dan kerjasama desa dengan desa lain dan atau kerjasama dengan pihak ketiga.

⁵ Betha Rahmasari, Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari UndangUndang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri, *Jurnal: LEX Renaissance*, Volume 5 Nomor 2 April 2020

Sedangkan penulis membahas mengenai menganalisis tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan kas desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan perspektif Siyasa Dusturiyah. Kajian ini difokuskan pada implementasi tugas dan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sri Astuti Agustina dengan judul *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa*.⁶

Penelitian ini mengkaji Seiring berlakukannya otonomi daerah, perubahan terjadi dalam sistem pemerintahan desa. Didalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan didalam pengelolaan dana desa kepala desa harus menyampaikan pertanggung jawaban baik pada Pemerintah Kabupaten, maupun Kecamatan serta

⁶ M. Sri Astuti Agustina, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, [file:///C:/Users/User/Downloads/244-Article%20Text-452-1-10-20210316%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/244-Article%20Text-452-1-10-20210316%20(1).pdf), diakses pada 15 Januari 2025

kepada Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan aturan yang berlaku namun demikian dalam menyampaikan pertanggung jawaban tersebut banyak kendala yang ditemukan, dan dalam pertanggung jawaban kepala desa ini Badan Permusyawaratan desa mempunyai peran yang cukup penting, dan kendala yang terbesar dalam pertanggung jawaban Kepala desa dalam penggunaan dana desa adalah penyeleweng penggunaan dana desa, sehingga Pertanggung jawaban dana desa tidak bisa diterima. Hal penting yang perlu mendapat perhatian segenap pelaku demokratisasi dan desentralisasi adalah adanya Badan Permusyawaratan Desa dalam struktur kelembagaan Pemerintah desa yang diatur dalam Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 55, tentang pemerintahan desa. Oleh karena itu, sangat bijak apabila Badan Permusyawaratan Desa memiliki fokus program dalam penguatan proses demokratisasi desentralisasi Menuju terciptanya masyarakat dan pemerintahan yang baik dengan melaksanakan fungsi Pengawasannya.

Sedangkan penulis membahas mengenai menganalisis tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan kas desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan perspektif Siyasa Dusturiyah. Kajian ini difokuskan pada implementasi tugas dan wewenang Kepala Desa dalam

pengelolaan keuangan desa, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa.

3. Penelitian ini berupa Jurnal dengan judul Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditulis oleh Edy Supriadi.⁷ Penelitian ini fokus pada Kepala desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan desa, sehingga dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa tidak hanya meminta persetujuan badan permusyawaratan desa namun perlu persetujuan Badan permusyawaratan desa dalam menentukan penggunaan keuangan desa oleh kepala desa.

Sedangkan penulis membahas mengenai menganalisis tanggung jawab Kepala Desa dalam

⁷ Edy Supriadi, Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal IUS*, Volume 3 Nomor 8, Agustus Tahun 2015, h. 330-346

pengelolaan keuangan kas desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan perspektif Siyasa Dusturiyah. Kajian ini difokuskan pada implementasi tugas dan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Desa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁸ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan

⁸ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupate.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Desa Mundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025 alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa dalam pengelolaan kas desa masih tidak terbuka dan ketidak jelasan laporan dari kepla desa, sehingga penelitian akan meneliti terhadap permasalahan tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.⁹ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian

⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Kepala Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁰ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Kepala Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Data primer diperoleh

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupate.

2) Data Sekunder

ama adalah buku teks Bahan hukum sekunder yang ut prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .mempunyai kualifikasi tinggi¹¹Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) dibidang hukum buku ilmiah-Buku
- (2) Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan :yaitu ,hukum primer dan sekunder¹²

- (1) .Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum

¹¹ *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h 182

¹² *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h 183

- (2) wikipedia ,erti ensiklopediasitus di Internet sep-Situs dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang .dikaji

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupate, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi

jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah Kepala Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6

¹³ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

¹⁴ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyashah Dusturiyah (Studi Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupate.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁵ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab

¹⁵ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Kepatuhan Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Siyasah Dusturiyah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Kas desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupate.

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.